

Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Nomor:487/Pid.Sus/2023/PN.Jambi)

*Via Candritha, Abdul Bari Azed, dan M. Muslih

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi Sungai Putri Nomor 1 Broni Kota Jambi

Correspondence Email: candrithav@gmail.com

Abstract. *Human trafficking is a serious crime that violates human rights and has wide-ranging impacts on victims and society. In judicial practice, judges' rulings are expected not only to reflect legal certainty but also fairness and usefulness, as are the goals of law. This study aims to analyze the considerations judges take into account when sentencing perpetrators of human trafficking and to assess the application of Gustav Radbruch's legal theory goals, which include justice, legal certainty, and usefulness, in Ruling Number 487/Pid.Sus/2023/PN.Jambi. This research uses a normative juridical method with legislative, case, and conceptual approaches. Data were collected through a literature study of relevant laws and regulations, court rulings, and legal doctrines. Research results show that the judge's considerations in the decision were based on the applicable positive law, but have not fully reflected a sense of justice and the usefulness of the law, especially for the victims, when compared to other similar rulings. The relatively lighter sentence created an imbalance between the prosecutor's demands, the impact of the perpetrator's actions, and protection for the victims. Based on an analysis using Gustav Radbruch's theory, it can be concluded that these three fundamental legal values have not been fulfilled proportionally. Therefore, judges need to be consistent and careful in handing down sentences so that the decisions truly reflect substantive justice, provide legal certainty, and benefit society.*

Keywords : *Judge's Decision, Human Trafficking, Legal Purpose Theory*

Abstrak. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia serta berdampak luas bagi korban dan masyarakat. Dalam praktik peradilan, putusan hakim diharapkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta menilai penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN.Jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, namun belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, khususnya bagi korban, apabila dibandingkan dengan putusan lain yang sejenis. Penjatuhan pidana yang relatif lebih ringan menimbulkan ketidakseimbangan antara tuntutan jaksa, dampak perbuatan pelaku, dan perlindungan terhadap korban. Berdasarkan analisis menggunakan teori Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa ketiga nilai dasar hukum tersebut belum terpenuhi secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan pidana agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Perdagangan Orang, Teori Tujuan Hukum

PENDAHULUAN

Bahwa Analisis adalah suatu kegiatan yang merangkum sejumlah data besar yang masih mentah, kemudian menghimpun atau mengelompokkan dan memisahkan elemen-elemen atau komponen-komponen yang relevan, selanjutnya mengkaitkan data yang dihimpun tersebut untuk menjawab permasalahan.¹

Bahwa tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.² Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.³ Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan,

¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

² M. Nur rasaid, *Hukum Acara Pidana*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 48

³ Moh. Taufiq Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

hakim sebagai aparaturnya negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁵ Dalam definisi ini Prof. Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Menurut pendapat Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat 3 (tiga) hal yaitu: *idee, des, dan recht*, yang meliputi keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheit*), dan kemanfaatan (*zweckmatigheid*).⁶ Berkaitan dengan unsur keadilan dan kepastian hukum dalam prakteknya seringkali terjadi pertentangan. Namun demikian, hakim tetaplah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan yakni "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", jadi hakim dalam menjatuhkan putusan (*vonis*) kepada seseorang haruslah mengedepankan keadilan dan juga tidak melupakan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078K/Pdt/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641K/pdt/2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277K/pdt/2000, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 496K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2580K/Pdt/2013 dan masih banyak putusan atau Yurisprudensi lain yang menunjukkan putusan hakim yang lebih mengedepankan keadilan dibandingkan dengan kepastian hukum. membuat suatu terobosan hukum terhadap suatu aturan hukum positif yang bersifat formalistik.⁷ Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan.⁸

Bahwa pada pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat".⁹ Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dengan kehendak Masyarakat. Kemudian kewajiban ini bertujuan untuk memastikan putusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang diakui dan dipraktikkan dalam Masyarakat.

Sehubungan dengan pembahasan putusan pengadilan dan teori Gustav Radbruch yang saling terkait agar terciptanya putusan yang memenuhi 3 nilai dasar yakni: keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, sebagaimana kasus yang akan diteliti oleh penulis mengenai putusan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) pada putusan nomor: 487/Pid.Sus/2023/PN.Jmb, bahwa pada putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 7 (tujuh) bulan November tahun 2023.

⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm.83.

⁵ M. Nur rasaid...hlm. 158.

⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, (Bandung: 2010), hlm. 6.

⁷ Egi Rosadi, *Putusan Hakim Yang berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, April 2016, hlm. 385.

⁸ M. Muslih "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas Edisi Juni 2013*, Vol. IV, No. 1, Jambi, 2013, hlm. 149.

⁹ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahwa menurut penulis, vonis putusan pengadilan pada putusan nomor: 487/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb tersebut kurang sesuai jika dilihat dari perbuatan terdakwa kepada saksi korban yang mana kasus berawal dari saksi Yulleng alias Putri tinggal di daerah Jl. Segela Nipah Panjang, RT 3 RW 2 Kel. Nipah Panjang, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi, kemudian saksi Yulleng menghubungi terdakwa untuk mencari pekerjaan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yulleng untuk datang ke Kota Jambi, setelah sampai di Kota Jambi dan bertemu dengan terdakwa. kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Yulleng untuk bekerja mencari uang dengan melayani laki-laki hidung belang melalui aplikasi michat dan terdakwa berjanji uang yang dihasilkan akan dikumpulkan untuk modal menikah.

Bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak hanya melakukan pengeksploitasian orang saja namun juga menipu saksi korban dengan berjanji akan menikah sehingga uang dari hasil pekerjaan yang dilakukan saksi korban di serahkan semua kepada terdakwa. Berdasarkan hasil putusan pada nomor: 487/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Jika dibandingkan dengan putusan lainnya yang serupa yakni perkara tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) pada putusan nomor: 122/Pid.Sus/2025/Pn.Jmb pada putusan tersebut yang mana terdakwa dijatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Padahal jika dilihat dari perkara pada putusan tersebut terdakwa yang hanya sebagai penyedia tempat untuk melakukan aksi perbuatan tersebut dengan meminta uang keamanan sebagai bentuk jaminan, terdapat juga pada putusan nomor 459/Pid.sus/2023/pn.jmb yang mana terdakwa pada putusan tersebut di vonis 7 (tujuh) tahun penjara kemudian denda Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dalam kasus ini terdakwa hanya menjual atau yang sering disebut dengan mucikari, hal ini tentu sangat berbeda pada putusan terdakwa pada putusan nomor: 487/Pid.sus/2023/pn.jb sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Dari perbedaan hukuman yang diputus oleh hakim, hal inilah yang menjadi permasalahan yang akan dibahas apakah hukuman yang dijatuhkan oleh para hakim sudah ada keadilan atau tidak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang mana ada 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum Yang mana menurut penulis pada putusan tersebut bahwasanya nilai keadilan belum terpenuhi jika dilihat dari penjatuhan pidana yang sangat berbeda dengan 2 putusan pembanding sebelumnya, kemudian untuk kemanfaatan hukum juga belum terlihat, dan yang memang sudah sesuai yakni point kepastian hukum karena pada perkara tersebut putusan sudah ingkrah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat analitis, Dimana penulis lebih mengutamakan kepada tujuan untuk menggambarkan fenomena yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Deskriptif yang dimaksud Adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.¹⁰ Penelitian ini mengkaji tentang analisis hukum penerapan teori tujuan hukum gustav radbruch dalam putusan hakim pada tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Pengadilan Negeri Jambi (studi kasus perkara nomor: 487/Pid.Sus/2023/PN.Jambi).

Teknik pendekatan yang dipergunakan Penulis dalam membahas permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu penelitian yang bersifat Yuridis Normatif. Dan pengertian Yuridis-Normatif adalah Tipe penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹¹ Penelitian Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum utama. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang Analisis Hukum penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam putusan tindak pidana perdagangan orang (*Human trafficking*) di pengadilan negeri jambi (studi kasus perkara nomor: 487/Pid.Sus/PN.Jmb) adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari pada data dan bukan kuantitas. Data-data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam pembahasan tesis ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, Hlm. 10.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 87.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb

1. Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.¹²

Pada perkara dengan putusan nomor 487/pid.sus/2023/pn.jmb dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut :

a.) Kronologi kasus

Bahwa kasus berawal saksi korban di daerah Jl. Segela Nipah Panjang 1 RT 3 RW 2 Kel Nipah Panjang 1 Kec. Nipah Panjang I Kab Tanjung Jabung Timur Prov Jambi, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa untuk mencari pekerjaan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk datang ke Kota Jambi, setelah sampai di Kota Jambi dan bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk bekerja mencari uang dengan melayani laki-laki hidung belang melalui aplikasi michat dan terdakwa berjanji uang yang dihasilkan akan dikumpulkan untuk modal menikah Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi korban menginap di hotel Wisata Kec. Pasar Kota Jambi selama 3 (tiga) hari. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 terdakwa datang ke hotel Wisata menemui saksi korban dan melakukan hubungan suami istri, setelah melakukannya terdakwa pun bertanya kepada saksi korban kapan bisa memulai pekerjaan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) dijawab saksi korban "bebaslah kapan maunya dijawab terdakwa "mulai besok saja sekarang istirahat dulu". Keesokan harinya terdakwa mendownload aplikasi michat melalui handphone merk oppo A55 warna biru milik saksi korban lalu terdakwa mempromosikan saksi korban di aplikasi michat "ST (Short Time) Rp.350.000,- sekali crot di Hotel Wisata", tidak berapa lama ada seseorang yang menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan melakukan nego harga setelah dicapai kesepakatan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian seseorang tersebut menemui saksi korban di Hotel Wisata sedangkan terdakwa menunggu di lobby hotel, setelah saksi korban melayani tamunya melakukan hubungan suami istri kemudian terdakwa datang ke kamar saksi korban menunjukkan uang hasil pekerjaannya menjadi pekerja seks sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "biarlah aku yang simpan duitnya kau kan boros" kemudian saksi korban pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "gimana mau dicari lagi gk ?" dijawab saksi korban "carilah, terserah mu aja" lalu terdakwa mencari lagi pelanggan untuk dilayani oleh saksi korban sebanyak 2 (dua) orang dengan bayaran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan uangnya dipegang oleh terdakwa.

Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani tamu sebanyak 4 (empat) orang di Hotel Wisata Kec. Pasar Kota Jambi, sehingga total uang yang didapatkan oleh saksi korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani tamu sebanyak 3 (tiga) orang di Hotel Wisata Kec. Pasar Kota Jambi, sehingga total uang yang didapatkan oleh saksi korban sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani tamu sebanyak 2 (dua) orang di hotel Victory Kec. Jelutung Kota Jambi sehingga total uang yang didapatkan oleh saksi korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani tamu sebanyak 2 (dua) orang di hotel Tepian Angso Kec. Jambi Timur Kota Jambi sehingga total uang yang didapatkan oleh saksi korban sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat dibagikan karena terdakwa ditangkap oleh saksi Akbar beserta rekan yang merupakan anggota kepolisian satreskrim Polresta Jambi saat melakukan Razia pekat di hotel Tepian Angso Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya saksi Akbar mengamankan saksi korban, kemudian diperoleh keterangan bahwa terdakwa yang menawarkan jasa untuk perbuatan penjualan pekerja seks tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap untuk proses lebih lanjut.

b.) Keterangan Saksi

keterangan saksi dalam perkara pada putusan nomor 487/pid.sus/2023/pn.jmb terdapat 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan pada kasus tersebut yakni saksi korban a.n Yulleng dan saksi I a.n Akbar yang merupakan

¹² Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 193.

anggota kepolisian satreskrim Polresta Jambi, yang membenarkan perbuatan terdakwa dan terdakwa tidak keberatan atas keterangan-keterangan para saksi.

c.) Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa juga merupakan hal penting dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Dalam perkara pada putusan nomor 487/pid.sus/2023/pn.jmb, terdakwa mengakui secara terus terang terhadap perbuatannya dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

d.) Barang Bukti

Selain pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti juga termasuk kedalam hal penting untuk membantu hakim dalam memutus suatu perkara, 1 (satu) unit HP merk oppo A55 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna biru, 2 (dua) lembar bill pembayaran kamar hotel tepian angso kota jambi, 7 (tujuh) buah kondom merk sutra yang telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

e.) Tuntutan Penuntut Umum

Dakwaan pada putusan nomor 487/pid.sus/2023/pn.jmb, Penuntut umum menuntut terdakwa dengan menggunakan beberapa pasal, antara lain Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP), pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Maka tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang “ melanggar Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider selama 6 (ENAM) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk oppo A55 warna biru
- 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna biru
- 2 (dua) lembar bill pembayaran kamar hotel tepian angso kota jambi
- 7 (tujuh) buah kondom merk sutra Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk oppo A55 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C20 warna biru;
- 2 (dua) lembar bill pembayaran kamar hotel tepian angso kota jambi;
- 7 (tujuh) buah kondom merk sutra; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam penelitian ini penulis menganalisis putusan hakim perkara putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb. M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H selaku Hakim ketua, Tatap Urasima Situngkir, SH dan Otto Edwin SH. MH. Masing-masing selaku hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa. Memutuskan setelah membaca surat-surat perkara, mendengar keterangan-keterangan saksi dan terdakwa, menimbang dan sebagainya dengan memperhatikan pasal 12

UU NO 21 Tahun 2007, mengadili dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan perdagangan orang”.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A55 warna biru, 1(satu) unit Hp merk Realme C20 warna biru, 2 (dua) lembar bill pembayaran kamar hotel tepian anso kota jambi, 7(tujuh) buah kondom merk sutra Dirampas untuk dimusnahkan serta uang sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara. Dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Unsur-unsur melawan hukum melakukan (human trafficking) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana. Penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Majelis hukum pengadilan negeri jambi berpendapat bahwa yang dimaksud **“setiap orang”** orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Dwiki Rahmawen Bin Darwin adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa Dwiki rahmazen bin Darwin dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur **“setiap orang”** orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menghindari error in persona dalam menghukum seseorang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar dakwaan Pertama yang diajukan ke persidangan dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya adalah terdakwa Dwiki Rahmazen.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Dwiki Rahmazen Bin Darwin adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa Dwiki Rahmazen Bin Darwin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat bahwa yang dimaksud **“memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang”** yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Unsur ini merupakan unsur inti dalam Pasal 12 UU PTPPO. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“memanfaatkan”** tidak hanya sebagai tindakan langsung mengeksploitasi korban, tetapi juga tindakan menguasai, mengendalikan, dan mengambil keuntungan dari hasil eksploitasi korban.

Dalam putusan ini, hakim menilai bahwa terdakwa telah memanfaatkan korban dengan cara:

1. Mengatur aktivitas prostitusi korban;
2. Mengambil hasil keuntungan dari praktik tersebut;
3. Mengontrol korban melalui relasi emosional.

3. Unsur “Mengambil Keuntungan dari Hasil Eksploitasi”

Adapun Unsur **“Mengambil Keuntungan dari Hasil Eksploitasi”** Majelis Hakim menilai bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa tidak harus bersifat total atau dominan, melainkan cukup menunjukkan adanya manfaat ekonomi yang diterima dari eksploitasi korban. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum pidana bahwa keuntungan tidak selalu diukur dari jumlah, melainkan dari adanya hubungan kausal antara perbuatan dan manfaat yang diterima pelaku.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang “ melanggar Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat bahwa oleh karena tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata tidaklah dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita, atau sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah membawa manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan dasar dan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, adalah adil dan patut serta memadai apabila kepada terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga dengan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dapat berguna bagi pribadi terdakwa serta dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat bahwa oleh karena terdakwa sebelum perkaranya diputus berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dalam Tuntutan Pidana dari jaksa Penuntut Umum tidak ternyata akan digunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status dari barang-barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini.

Dari penjelasan terkait pertimbangan hakim yang sudah penulis terangkan di atas, maka penulis akan merincinya ke dalam aspek Yuridis :

Yuridis :

Dari apa yang telah penulis jelaskan di atas, dalam hal yuridis memang majelis hakim sesuai dengan aturan yang telah penulis jabarkan diatas, namun majelis hakim tidak melihat aspek-aspek korban sehingga majelis hakim hanya berdasarkan positivistik dan tidak diiringi dengan keadilan hukum yang berdasarkan historical kasus yang harus melihat dari dua sisi antara terdakwa dan korban.

Penulis menganalisis secara yuridis makna Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yg meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.¹³ Menyebabkan orang tereksplotasi (seperti eksploitasi ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, penjualan organ tubuh, dan kasus bayi yang diperjual belikan).¹⁴ Oleh karena itu, dari definisi tersebut terdapat tiga unsur utama perdagangan orang, yaitu: memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan).

Dari penjelasan diatas Dwiki Rahmazen termasuk kedalam kategori melakukan tindak kejahatan perdagangan manusia, namun ada beberapa kategori pemberat yang tidak dilakukan oleh Dwiki, seperti ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penjeratan utang, yang hal ini apabila dilakukan maka sesuai pasal a quo harus dijatuhkan pidana maksimal yaitu 15 tahun penjara. Dalam hal ini majelis hakim hanya menjatuhkan 3 tahun penjara karena Dwiki Rahmazen hanya melakukan perdagangan manusia semata dan hanya mencari keuntungan walaupun tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Sehingga penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang memutuskan hukuman 3 tahun penjara. Bahwa penulis tidak sependapat dengan majelis hakim, sebagaimana dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan. Ketentuan mencakup larangan dan pemberantasan seperti disebutkan didalam KUHP, Peraturan Perundang-Undangan dan di dalam RUU KUHP, Bab XX, Pasal 546-561 tentang perdagangan manusia, yang penerapan sanksinya diancam dengan hukum pidana pidana penjara dan hukum pidana denda.

Pertimbangan majelis hakim berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 45 ayat 1 Jo pasal 27 ayat 1 Undang-undang

¹³ B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 12.

¹⁴ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, op cit , hlm 17

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam hal ini dasar hukum majelis hakim didukung dengan bukti bukti yang ada.

2. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan aspek non yuridis yang berkaitan dengan kondisi terdakwa dan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menjual korban dan mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Korban dan terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas majelis hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum.

Analisis:

Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan 3 tahun penjara kepada Dwiki Rahmazen. karena jika dilihat dari putusan maka majelis hakim memberikan hukuman yang relative ringan kepada terdakwa, yang mana Tindakan terdakwa dalam perkara ini tidak hanya memperjualbelikan korban saja, akan tetapi terdakwa juga menggunakan, meniduri, memanfaatkan serta mengambil keuntungan dari hasil pengeksploitasian daripada korban.

Bahwa dari syarat-syarat di atas bisa menjadi alasan pemberat dalam hukuman bagi Human trafficking, namun yang harus kita sadari sebagaimana penulis mengacu kepada pendapat Wijers dan Lap Chew bahwa tindak pidana Human trafficking adalah kejahatan yang sangat serius, sehingga tanpa didukung syarat-syarat yang ada di pasal a quo seharusnya terdakwa dapat dihukum dengan hukuman yang maksimal sesuai dengan undang-undang yang terkait. Jika di dibandingkan dengan beberapa kasus yang serupa, yakni putusan nomor: 122/pid.sus/2025/pnjmb dalam putusan tersebut terdakwa di pidana penjara 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta) yang mana terdakwa hanya sebagai penyedia tempat untuk melakukan aksi pengeksploitasian dengan meminta uang keamanan sebagai bentuk jaminan, kemudian pada putusan lainnya yakni putusan nomor: 459/pid.sus/2023/pn.jmb dalam putusan tersebut terdakwa dipidana penjara 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang mana terdakwa menjual korban atau yang sering disebut dengan mucikari. Maka menurut penulis putusan nomor 487/pid.sus/2023/pn.jmb, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim relative ringan sekali jika di dibandingkan dengan putusan-putusan yang penulis sebutkan diatas, padahal jika dilihat dari apa yang terdakwa perbuat tentu banyak yang memberatkan sehingga pidana yang diputus oleh majelis hakim bisa lebih dari 3 tahun.

Dalam putusan 487/pid.sus/2023/pn.jmb terdakwa memang benar tidak melakukan kekerasan terhadap korban akan tetapi terdakwa sama saja dengan menipu korban dengan mengimingi akan menikahi korban jika korban membantunya mencari uang dengan pekerjaan tersebut jika uang tabungan menikah sudah mencukupi, yang mana dalam perkara ini sudah jelas terdakwa tidak hanya memanfaatkan korban saja, terdakwa juga menggunakan, meniduri dan mengambil keuntungan dari hasil eksploitasi, tentu hal ini bisa menjadi hal pemberat bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Bahwa penulis tidak sependapat dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang terdapat pada putusan nomor 487/pid.sus/2023/pn.jmb, yang mana dalam putusan tersebut tentang hal yang memberatkan hakim hanya merumuskan dalam 1 nomor, 1 narasi yang bersambung yakni “Terdakwa telah menjual korban dan mendapatkan keuntungan” bahwa menurut penulis jika majelis hakim lebih mendalami perkara tersebut terhadap kesalahan terdakwa seharusnya point tersebut dipisah melihat pengakuan terdakwa dan keterangan saksi. Yang mana point tersebut bisa menjadi 4 bagian yakni 1.) menjual korban, sebagaimana dalam persidangan hari Kamis 5 Oktober 2023 terdakwa mengakui dan dibenarkan oleh saksi korban bahwa benar terdakwa menjual saksi korban dengan mencari pelanggan melalui aplikasi WhatsApp kemudian berkali-kali yakni pada tanggal 31 Mei 2023 (4 orang), 3

juni 2023 (3 orang), 4 juni 2023 (2 orang), 7 juni 2023 (2 orang). 2.) memanfaatkan/menggunakan korban, sebagaimana dalam persidangan hari kamis 5 oktober 2023 terdakwa mengakui dan dibenarkan oleh saksi korban bahwa terdakwa pada tanggal 29 mei 2023 melakukan hubungan suami istri bertempat di hotel wisata. 3.) mengambil keuntungan, sebagaimana dalam persidangan hari kamis 5 oktober 2023 terdakwa mengakui dan dibenarkan oleh saksi korban bahwa hasil dari pekerjaan tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 serta terdakwa juga melakukan hubungan suami istri dengan korban. 4.) menghancurkan masa depan korban, yang mana pada saat korban bertemu terdakwa untuk dicarikan pekerjaan, korban dalam keadaan masih suci, namun setelah bertemu terdakwa yang kemudian dijanjikan akan dinikahkan, sebagaimana keterangan saksi pada persidangan hari kamis 21 september 2023 dan dibenarkan oleh terdakwa, yakni saat korban datang ke kota jambi pada hari jumat 26 mei 2023 korban percaya dan mau melakukan pekerjaan yang ditawarkan terdakwa yakni menjadi PSK dengan terdakwa yang mencari pelanggan melalui aplikasi michat kemudian dijual berkali-kali berdasarkan pengakuan terdakwa dalam putusan nomor 487/pid.sus/2023/pn.jmb yakni pada tanggal 31 mei 2023 (melayani 4 orang), 3 juni 2023 (melayani 3 orang), 4 juni 2023 (melayani 2 orang), 7 juni 2023 (melayani 2 orang), namun sebelum dijual, korban terlebih dahulu ditiduri oleh terdakwa pada tanggal 29 mei 2023. Kemudian menurut penulis keadaan yang meringankan seperti tidak logis karena menurut penulis point keadaan meringankan dalam putusan tersebut terkesan hanya formalitas saja, karena majelis hakim hanya melihat korban yang memaafkan terdakwa kemudian berdamai, terdakwa mengakui kesalahan dan terdakwa bersikap sopan, seharusnya majelis hakim tidak berpatok hanya beberapa keadaan meringankan tersebut, jika melihat sisi lain dari keadaan meringankan ini, korban memaafkan terdakwa karena ada rasa berharap akan tetap dinikahi, yang mana sifat korban ini terkesan sangat polos, padahal realitanya terdakwa belum tentu akan menikahi korban, dengan kondisi seperti yang kita ketahui yaitu korban hanya dimanfaatkan untuk mencari uang. Bahwa menurut penulis hal yang meringankan tersebut bisa menjadi 2 point saja yakni 1.) terdakwa mengakui perbuatan tidak berbelit-beli, 2.) terdakwa bersifat sopan di persidangan. Jika diputus dengan pidana 3 tahun maka menurut penulis apakah hukuman tersebut memberi efek jera terhadap terdakwa, padahal yang seharusnya hukuman tersebut bisa lebih berat jika majelis hakim lebih objektif sesuai dengan pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat” dengan melihat perkara-perkara yang serupa sebagaimana yang sudah penulis paparkan sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam putusan tersebut yakni pidana penjara selama 3 tahun.

Penulis juga memperhatikan tuntutan jaksa pada putusan nomor 487 tersebut, terdakwa dituntut 4 (empat) tahun pidana penjara yang mana jika dilihat dari perbuatan terdakwa maka tuntutan tersebut relative ringan jika di lihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 khususnya pasal 2 ayat 1, sebagaimana pola umum ukuran tuntutan jaksa Tindak Pidana Perdagangan orang, jika ancaman 3-15 tahun maka tuntutan biasanya kurang lebih 6-10 tahun penjara, ukuran tuntutan jaksa sekitar 40%-70% dari ancaman maksimum pidana. Dalam perkara ini jaksa menuntut terdakwa 4 tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 subsidair 6 bulan, apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum pidana penjara selama 15 tahun, maka tuntutan pidana penjara jaksa hanya mencapai $4 : 15 \times 100\% = 26,67\%$ dari ancaman maksimum pidana sedangkan pidana denda yang dituntut berada pada batas minimum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yaitu Rp. 120.000.000,00 atau 20% dari ancaman, secara normative tuntutan tersebut memang masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh undang-undang. Namun secara substansial, tuntutan pidana tersebut cenderung rendah apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang mana sudah jelas di dalam perkara tersebut terdakwa tidak hanya menjual korban, akan tetapi terdakwa juga menggunakan/meniduri, memanfaatkan serta mengambil keuntungan dari hasil eksploitasi tersebut. Kemudian penulis juga memperhatikan vonis majelis hakim dalam putusan 487 yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan, jika dibandingkan dengan ancaman maksimum pidana penjara, maka pidana yang dijatuhkan hakim hanya mencapai $3 : 15 \times 100\% = 20\%$ dari ancaman maksimum pidana. Penjatuhan pidana minimum oleh majelis hakim menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada keadaan meringankan terdakwa, seperti adanya perdamaian antara korban dan terdakwa, serta sikap terdakwa yang kooperatif atau tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya selama persidangan. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menerangkan hakim bisa saja menjatuhkan pidana berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum (ultra petita) karena kebebasan dan kemandiriannya dijamin oleh undang-undang, maka hakim bisa menjatuhkan kurang, sama, atau bahkan melebihi tuntutan jaksa, asalkan putusan tersebut tidak melebihi batas maksimum ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang untuk pasal yang didakwakan dan tetap berdasarkan fakta persidangan serta bukti yang ada, karena hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan hukuman yang adil sesuai undang-undang dan keyakinan nuraninya. Menurut penulis dalam perkara pada putusan nomor 487/pid.sus/2023/pn.jmb hakim bisa saja memutus pidana melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni (4 tahun) jika hakim menggali dan berpikir lebih mendalam yang kemudian dibandingkan dengan 2 putusan yang telah penulis paparkan sebelumnya yakni putusan nomor 122 dan putusan nomor 459, maka menurut penulis pidana 3 tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim berada sangat dekat dengan

batas minimum, yang membuat kondisi ini menunjukkan bahwa ruang pemidanaan yang disediakan oleh undang-undang tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mencerminkan Tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana perdagangan orang serta dengan hal-hal yang telah penulis paparkan diatas.

Sekalipun tanpa adanya syarat-syarat yang penulis sebutkan diatas, dan hakim seharusnya melihat dari aspek korban yang sangat dirugikan walaupun tidak adanya penyiksaan tetapi tetap saja kejahatan ini tergolong kedalam serius crime dengan demikian penulis beranggapan bahwa hukuman untuk Dwiki Rahmazen harus diperberat. Berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan serta alat-alat bukti yang mendukung, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Peraturan yang ada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang seharusnya dalam pasal a quo apabila sudah memenuhi fakta-fakta hukum dan alat bukti yang memadai maka jelaslah hukuman yang layak dan pantas bagi terdakwa menggunakan hukuman yang maksimal yaitu 15 tahun penjara dan bukan 3 tahun 3 bulan, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa tergolong tindak pidana serius crime. Dengan demikian majelis hakim seharusnya melihat bukti-bukti yang ada sehingga hukuman yang diberikan berdasarkan undang-undang.

B. Penerapan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch¹⁵ yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.¹⁶

Pada putusan nomor 487/pid.sus/2023/pn.jm Aspek kepastian hukum dalam putusan ini tercermin dari terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dan penerapan hukum acara pidana secara konsisten. Hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah dan pertimbangan yuridis yang jelas. Kepastian hukum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam pandangan Radbruch¹⁷, kepastian hukum tetap merupakan nilai penting, namun tidak boleh mengesampingkan keadilan. Dalam perkara ini, hakim berhasil menjaga kepastian hukum tanpa mengabaikan tujuan perlindungan korban. Akan tetapi, apabila kepastian hukum hanya diwujudkan dalam bentuk pemidanaan formal tanpa pemulihan korban, maka kepastian hukum tersebut berpotensi kehilangan makna keadilannya. Oleh karena itu, penerapan kepastian hukum seharusnya disertai dengan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan keadilan substantif.

Menurut Gustav Radbruch,¹⁸ keadilan merupakan nilai tertinggi dari hukum. Hukum tidak boleh diterapkan secara kaku apabila penerapan tersebut justru menghilangkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, keadilan harus dipahami sebagai upaya untuk melindungi martabat manusia dan hak asasi korban. Dalam Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb, aspek keadilan tercermin dari sikap hakim yang menempatkan korban sebagai pihak yang dieksploitasi dan bukan sebagai pelaku atau pihak yang turut bersalah. Hakim menyadari bahwa korban berada dalam posisi rentan dan berada di bawah kendali terdakwa, baik secara emosional maupun ekonomi. Namun menurut penulis dengan menempatkan korban sebagai pihak yang dieksploitasi dan bukan pelaku yang turut bersalah masih kurang relevan jika di lihat lagi berdasarkan keterangan saksi dan diakui oleh terdakwa pada saat persidangan, sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwasanya korban melakukan pekerjaan tersebut karena dijanjikan akan dinikahkan oleh terdakwa, yang mana pada saat persidangan majelis hakim tidak ada sama sekali membahas kebohongan akan janji tersebut. Karena tentu janji ini hanyalah iming-iming dari terdakwa kepada korban agar melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian menurut penulis terdakwa sudah merusak masa depan korban dengan pekerjaan yang ditawarkan kemudian juga korban sebelum dijual juga digunakan oleh terdakwa, seharusnya dalam hal ini majelis hakim lebih mendalami dan menggali lagi perkara pada putusan nomor 487/pid.sus/2023/pn.jmb sehingga bukti-bukti petunjuk pada saat persidangan bisa membuat majelis hakim lebih teliti dalam memutus vonis terdakwa.

Dengan menilai perbuatan terdakwa sebagai bentuk eksploitasi, hakim telah menerapkan konsep keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berfokus pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada perlindungan

¹⁵ Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Karya-karyanya tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu "Rechtsphilosophie" atau Filsafat Hukum Tahun 1932 dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

¹⁶ Inge Dwisivismiar, "Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", hlm. 52.

¹⁷ Ibid., hlm 49

¹⁸ Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Karya-karyanya tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu "Rechtsphilosophie" atau Filsafat Hukum Tahun 1932 dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus mengabdikan pada keadilan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai moral yang fundamental.

Namun demikian, jika ditinjau lebih lanjut, penjatuhannya pidana penjara selama tiga tahun dapat dipandang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, mengingat dampak psikologis dan sosial yang dialami korban akibat eksploitasi seksual tersebut. Dalam perspektif Radbruch, keadilan tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur pidana, tetapi juga dari proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi.

Bahwa Kemanfaatan hukum menurut Gustav Radbruch¹⁹ berkaitan dengan tujuan sosial dari hukum itu sendiri. Dalam tindak pidana perdagangan orang, tujuan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan serupa dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pada Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek kemanfaatan dengan menerapkan Undang-Undang PTPPO sebagai dasar pemidanaan. Hal ini mencerminkan upaya negara untuk menekan praktik perdagangan orang dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Selain itu, pemilihan Pasal 12 UU PTPPO menunjukkan bahwa hakim memahami tujuan undang-undang tersebut, yaitu menjerat pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi korban, meskipun pelaku tidak secara langsung melakukan perekrutan atau pengiriman korban. Dengan demikian, hakim menerapkan penafsiran yang bersifat teleologis, sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang. Namun, kemanfaatan hukum belum sepenuhnya optimal karena putusan tersebut belum mengatur secara tegas mengenai pemulihan korban, seperti pemberian restitusi. Padahal, dalam konteks kemanfaatan sosial, pemulihan korban merupakan bagian penting untuk memutus siklus perdagangan orang dan mencegah reviktimisasi.

Berdasarkan ketiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, dapat dikatakan bahwa Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb telah mengakomodasi ketiganya, namun dengan intensitas yang berbeda. Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum relatif lebih dominan dibandingkan aspek keadilan substantif.

Bahwa menurut penulis Putusan ini masih menunjukkan kecenderungan positivistik, terutama dalam penjatuhannya pidana yang relatif ringan dan belum menyentuh aspek pemulihan korban. Dalam perspektif Radbruch, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai karena keadilan sebagai nilai tertinggi belum diwujudkan secara maksimal.

Oleh karena itu, maka diperlukan keberanian hakim untuk menafsirkan hukum secara lebih progresif dan berorientasi pada keadilan substantif, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut pelanggaran serius terhadap martabat manusia seperti tindak pidana perdagangan orang.

Jika dibandingkan dengan putusan lain dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menjatuhkan pidana lebih berat dan memerintahkan restitusi kepada korban, Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb terlihat lebih menekankan pada kepastian hukum daripada keadilan substantif. Putusan-putusan pembanding tersebut lebih mencerminkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch karena menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai orientasi utama dalam pemidanaan.

Dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan ini masih mengandung kecenderungan positivistik. Hakim telah menerapkan hukum positif dengan baik, tetapi belum sepenuhnya berani melampaui formalitas hukum untuk mewujudkan keadilan substantif.

Ketiadaan perintah restitusi dan ringannya pidana menunjukkan bahwa penderitaan korban belum sepenuhnya menjadi pusat pertimbangan hakim. Padahal, dalam perkara yang menyangkut pelanggaran martabat manusia, hakim seharusnya menjadikan keadilan sebagai nilai utama.

Penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam perkara tindak pidana perdagangan orang menuntut hakim untuk:

1. Mengedepankan perlindungan korban;
2. Menafsirkan hukum secara teleologis;
3. Menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif.

Bahwa menurut penulis Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb telah menunjukkan arah ke sana, namun masih memerlukan penguatan agar benar-benar mencerminkan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Bahwa Dalam Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb, Majelis Hakim telah mengakui korban sebagai pihak yang dieksploitasi dan menempatkannya sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Hal ini merupakan langkah positif dalam upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, perlindungan korban dalam putusan ini masih bersifat terbatas karena belum mencakup aspek pemulihan secara menyeluruh. Hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa disertai perintah restitusi atau rehabilitasi bagi korban. Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan ruang bagi hakim untuk memerintahkan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban.

¹⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm. 47.

Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum telah memenuhi kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif bagi korban. Perlindungan korban seharusnya tidak berhenti pada pengakuan status korban, melainkan diwujudkan dalam tindakan konkret yang memberikan rasa keadilan dan pemulihan martabat korban.

Bahwa pada Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb memberikan gambaran tentang kecenderungan praktik pemidanaan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, khususnya di tingkat pengadilan negeri. Penjatuhan pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda menunjukkan bahwa hakim telah menggunakan kewenangan pemidanaan sesuai dengan hukum positif.

Namun, jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum dalam Undang-Undang PTPPO, pidana yang dijatuhkan relatif ringan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang.

Bahwa dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pemidanaan harus memiliki kemanfaatan sosial dan berorientasi pada keadilan. Pemidanaan yang terlalu ringan berpotensi mengurangi rasa keadilan masyarakat dan melemahkan tujuan pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, putusan ini perlu dievaluasi agar praktik pemidanaan ke depan lebih mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Evaluasi terhadap penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menyeimbangkan ketiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum terlihat jelas dari pemenuhan unsur pasal dan pembuktian yang sah, sedangkan kemanfaatan tercermin dari pemidanaan terhadap pelaku.

Namun menurut penulis aspek keadilan sebagai nilai tertinggi belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari tidak adanya perintah pemulihan korban dan pidana yang relatif ringan. Dalam pandangan Radbruch, apabila hukum positif diterapkan tanpa memperhatikan nilai keadilan, maka tujuan hukum tidak akan tercapai secara utuh. Oleh karena itu, putusan ini dapat dikatakan telah menerapkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch secara parsial, tetapi masih memerlukan penguatan agar benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

Berdasarkan evaluasi terhadap putusan ini, terdapat beberapa arah pembaruan penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

1. Meningkatkan keberanian hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif.
2. Mengoptimalkan penerapan restitusi dan pemulihan korban sebagai bagian dari putusan pidana.
3. Mendorong penerapan penafsiran teleologis terhadap Undang-Undang PTPPO agar tujuan perlindungan korban lebih tercapai.

Maka menurut penulis Arah pembaruan ini sejalan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb secara yuridis telah memenuhi unsur kepastian hukum, karena putusan didasarkan pada alat bukti yang sah dan penerapan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian pada pertimbangan hakim non yuridis kurang tepat karena dalam menentukan keadaan hal yang memberatkan dan meringankan hakim tidak cermat sebagaimana yang terungkap pada persidangan yang mana seharusnya dalam merumuskan hal memberatkan bisa 4 point tetapi hanya 1 point padahal 3 tindakan yang berbeda, kemudian untuk hal meringankan seharusnya 2 point akan tetapi menjadi 4 point.
 2. Penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam putusan tersebut telah terlihat, namun belum optimal. Aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum telah terpenuhi melalui pemidanaan terhadap terdakwa sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Namun, aspek keadilan sebagai nilai tertinggi hukum belum sepenuhnya terwujud, terutama karena pidana yang dijatuhkan relatif ringan dan tidak disertai perintah restitusi atau pemulihan korban.
- pertimbangan utama. Penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch perlu diperkuat, khususnya dengan menjatuhkan pidana yang proporsional dan memerintahkan restitusi atau pemulihan korban sebagai bagian dari putusan. Kemudian bagi hakim diharapkan dalam merumuskan pertimbangan hukum hakim khususnya non yuridis harus lebih

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Ines Audryana Bachtiar, Yana Indawati, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah k epolisian Daerah Jawa Timur”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 2, Juni 202.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, 87.
- Budi Suharyanto, *Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan Terhadap Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, No. 2, 2012
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009).
- Egi Rosadi, *Putusan Hakim Yang berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, April 2016
- H. Ahmadi Muslich, *Pengantar hukum Pidana Islam, Fikih jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004.)
- Harkristuti Harkrisnawo, “Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan”, *Law Reviuw*, Vol 7, Tahun 2007
- Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005)
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).
- Herbert L Packer , *(The Limits of The Criminal Sanction. California: Stanford California University Press, 1967)*
- Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Karya-karyanya tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu “*Rechtsphilosophie*” atau Filsafat Hukum Tahun 1932 dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa.
- Inge Dwisivimiar, “Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Kansil cst, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktis, Teknik membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, op cit , hlm 17
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.125.
- Mahrus Ali, h.129.
- Maidin Gultom, *Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), h. 50.
- Mangku, Made Pastika, Mudji Waluyo, Arief Sumarwoto, dan Ulani Yunus. *Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007), h. 67.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung, 2009), h. 65.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta : Binacipta, 1978), h. 11.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 59.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 40
- Moelyatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Penyertaan*, Bina Aksara, (Jakarta, 2007), h. 64.
- M. Nur rasaid, *Hukum Acara Pidana*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Solisi*, Vol. 20. No. 2, Bulan Mei 2022.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 1992)
- M. Muslih “ Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Legalitas Edisi Juni 2013*, Vol. IV, No. 1, Jambi, 2013.
- Moh. Taufiq Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2015, Ditalingstra, Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Janurari 2015.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Susanti Adi Nugroho, *Eksaminasi Publik:Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, ICW, Jakarta, 2003
- Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2000.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Ummu Hilmy, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, (Malang : Universitas Malang Press, 2006), h. 43-44.
- Umu Hilmy et.all, 2016, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*, Universitas Malang Press, Malang, Hlm.43-44

- Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 2, No. 1, 2011, h. 69. UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. Hlm. 24-25
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), h.117.
- Yahya Harahap M, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika Harahap, 2009.
- Zainal Abidin, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP

JURNAL

- Antasari, Rr Rina. (2018). Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Barat. Intizar, Vol.24, (No.1), pp.115-140.
- Rosnawati “Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, (No 1, Februari 2016,)
- Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 2, No. 1, 2011.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Salinan Putusan Pengadilan Nomor: 487/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb

WEBSITE

- <http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html>